

KONSEP UNDIAN BERHADIAH DALAM Q.S AL-MAIDAH AYAT 90 MENURUT TAFSIR AL-MISBAH

Ian Alfian
STAIN MADINA
ialfian722@gmail.com

Nursantri Yanti
UIN Sumatera Utara Medan
nursantriyanti@uinsu.ac.id

Abstract

*This study aims to explain the concept of lottery prizes in Q.S Al-Maidah verse 90. This is related to the phenomenon of giving raffle prizes from producers to consumers as a marketing strategy to increase buying interest. The prize draw in question is by providing certain conditions for customers, such as having to purchase coupons or shopping for certain products or at a certain price to be able to get the lucky draw voucher/coupon. The research method used is qualitative analysis. By analyzing the lottery, including the words *azlam* (drawing fate with arrows) or *maysir* (gambling) contained in Q.S. Al-Maidah verse 90. From the results of research conducted by the authors, it is concluded that the lottery with prizes is categorized as haram if it contains the following elements: 1) *Maysir* (gambling) which is a lot of luck where consumers will be anxious to get big prizes in an easy way. 2) *Tabdzir*, namely using property for something that is not useful according to the provisions. 3) *Gharar*, namely the uncertainty of participants to get prizes in an activity that is not clear (of a deceptive nature) by the producer/service provider through the trick of promising gifts or bonuses. 4) *Dharar*, namely endangering other people as a result of a hidden gambling game that is misleading by giving a winning prize on top of the losses and losses suffered by other participants. 5) *Ighra* 'that is making empty dreams where consumers will naturally fantasize about expecting a tempting gift. As a result, it creates a lazy mentality to work because to get the prize, it is enough to wait for the announcement. 6) *Israf*, namely waste, where participants spend money beyond their reasonable needs.*

Keywords : *Lottery, Maysir, Quraish Shihab*

Pendahuluan

Islam adalah agama yang sempurna (komprehensif) yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah (Mardani, 2012). Salah satu aspek yang sangat penting untuk dikaji adalah bidang muamalah/iqtishadiyah (ekonomi islam). Dalam persoalan muamalah syariat Islam lebih banyak memberikan pola-pola, prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah yang bersifat umum tanpa memberikan jenis dan bentuk muamalah secara terperinci. Hal ini sejalan dengan kaidah ushul "*al-Ashlu fi al-muamalah al ibahah illa ma dalla*

'ala tahrimihi' (hukum asal dari muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya). Seiring dengan perkembangan zaman, permasalahan kehidupan tidak selalu memiliki acuan hukum yang jelas, sehingga perlu dilakukan pengkajian terhadap suatu masalah yang tidak dijelaskan dalam al-Quran dan Sunnah terkait permasalahan ekonomi.

Permasalahan ekonomi pada dasarnya adalah memenuhi kebutuhan di tengah keterbatasan segala aspek sumber daya. Berbagai cara dilakukan manusia dalam mengembangkan sumber daya termasuk kegiatan produksi suatu perusahaan. Dalam ekonomi Islam, produksi mempunyai motif kemaslahatan, kebutuhan dan kewajiban. Dimana kegiatan produksi disamping mencari keuntungan harus mengedepankan mashlahah. Prinsip dasar dari ekonomi Islam tentunya tidak hanya bergantung atau memberikan keuntungan kepada salah satu atau sebagai pihak saja. Ajaran Islam menghendaki transaksi ekonomi dan kebutuhan ekonomi dapat memberikan kesejahteraan dan kemakmuran manusia hidup di muka bumi. Namun dewasa ini, banyak perusahaan memasarkan suatu produk dengan memberikan hadiah untuk menarik minat pelanggan. Cara ini memang dianggap efektif untuk meningkatkan minat konsumen, namun perusahaan terkadang tidak mengkaji terlebih dahulu apakah unsur mashlahahnya lebih banyak dibanding mudharatnya karena yang menjadi tujuan perusahaan hanyalah keuntungan semata.

Pemberian hadiah ini dilakukan dengan berbagai macam cara, salah satunya dengan mengadakan undian berhadiah. Undian ini biasanya dilakukan pada waktu tertentu yang sudah diumumkan perusahaan jauh sebelum acara pengundian diadakan. Di momen ini lah perusahaan akan meraup keuntungan yang lebih banyak dari biasanya karena program undian biasanya mengiming-imingi hadiah yang fantastis sehingga menarik minat konsumen. Adakalanya undian ini memberikan syarat tertentu bagi pelanggan untuk mengikutinya seperti pembelian kupon, atau belanja produk untuk mendapatkan voucher/kupon undian.

Umat Islam dalam berbagai aktifitasnya harus selalu berpegangan dengan norma-norma *ilahiyyah*, begitu juga dalam *mu'amalah*. Model transaksi dan produk dalam konteks ekonomi Islam tetap harus mempunyai landasan dan dasar hukum yang jelas dari perspektif fiqh. Landasan hukum ini diperlukan agar pengembangan ekonomi Islam dengan segala produknya tidak berkembang liar dan keluar dari koridor Islam atau bahkan bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang kental dengan nuansa moral *ilahiyyah*.

Begitu juga dengan fenomena undian berhadiah perlu kiranya dilakukan pengkajian mendalam terkait tinjauan hukum praktik ini mengingat undian ini meskipun sudah ada di zaman Rasulullah saw namun bisa saja konsepnya berbeda dengan fenomena kontemporer seperti sekarang. Adapun hadis Rasulullah saw terkait undian adalah sebagai berikut :

Artinya: "*Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam apabila hendak bepergian Beliau mengundi diantara isteri-isteri Beliau, siapa yang keluar namanya berarti dialah yang ikut bepergian bersama Beliau*" (HR. Al-Bukhari).

Imam Al-Qurthubi dalam kitab tafsirnya (Tafsir Al-Qurthubi, XV/125) mengutip ucapan Ibn Al-Arabi, bahwa undian (*qur'ah*) terjadi dalam beberapa peristiwa pada masa Nabi SAW. Yaitu : 1) Bahwa pernah ada seorang laki-laki yang sakit menjelang matinya, lalu membebaskan enam orang budak yang dimilikinya, padahal dia tak punya harta lain kecuali enam orang budak itu. Maka Rasulullah SAW melakukan undian untuk menentukan siapa yang boleh dibebaskan, yaitu sepertiganya (dua orang). Maka Rasulullah lalu membebaskan

dua orang budak (yang namanya keluar dalam undian) sedang empat budak lainnya tetap menjadi budak laki-laki tersebut. 2) Bahwa ada dua orang lelaki yang mengadakan perkaranya kepada Nabi SAW, yaitu masalah warisan berupa suatu harta yang sudah tak bisa lagi dibedakan dengan jelas siapa yang berhak. Maka Nabi SAW lalu memerintahkan keduanya untuk melakukan undian, dan yang namanya keluar berarti dialah yang berhak atas barang warisan itu. Selanjutnya, Imam Al-Qurthubi mengatakan, meskipun undian yang dilakukan Rasulullah SAW hanya dalam beberapa perkara tersebut, tetapi undian dapat juga dilakukan pada setiap problem yang di dalamnya harus diputuskan hukum bagi satu pihak saja, sementara yang berhak lebih dari satu pihak.

Dari penafsiran al-Qurthubi di atas dapat diketahui bahwa undian berhadiah boleh dilakukan dalam Islam apabila tidak terdapat unsur-unsur yang dilarang dalam syariat. Akan tetapi fenomena program undian berhadiah yang dilakukan perusahaan tertentu untuk menarik minat pelanggan/konsumen masih perlu kajian mendalam karena dikhawatirkan mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam prinsip syariah seperti *gharar*, *maysir*, *riba* dan *bathil*.

Di dalam Islam undian disebut juga dengan nama *qur'ah* yang berarti upaya memilih sebagian pilihan (alternatif) dari keseluruhan pilihan yang tersedia itu memiliki kemungkinan (probabilitas) yang sama besarnya untuk terpilih. Undian merupakan upaya yang paling mampu menjauhkan unsur keberpihakan dalam memilih dan dapat dilakukan untuk maksud-maksud yang beragam dan luas, bisa untuk maksud perjudian dan bisa pula untuk maksud-maksud yang jauh sama sekali dari perjudian (*maysir*). Larangan *maysir* terdapat pada al-Quran surah al-Maidah ayat 90 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ
عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa meminum khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka hal ini termasuk yang haram. Kata yang digunakan oleh Al-Qur'an untuk judi adalah *maysir* yang secara harfiah berarti mendapatkan sesuatu dengan amat mudah atau mendapat laba tanpa bekerja untuknya.

Menurut Quraish Shihab dari segi hukum, *maysir*/judi adalah segala macam aktivitas yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk memenangkan suatu pilihan dengan menggunakan uang atau materi sebagai taruhan. Kata *maysir* terambil dari kata *yusr* yang berarti mudah. Judi dinamai *maysir* karena pelakunya memperoleh harta dengan mudah dan kehilangan harta dengan mudah. Kata ini juga berarti pemotongan dan pembagian. Dahulu, masyarakat Jahiliyah berjudi dengan unta untuk kemudian mereka potong dan mereka bagi-bagikan dagingnya sesuai kemenangan yang mereka raih. Sedangkan *al-Azlam*, bentuk jamak dari kata *zalam* yaitu kayu semacam anak panah, sebelum ditajamkan atau dipasang pada ujung

besi. Alat ini digunakan dalam banyak hal, antara lain dalam perjudian. Pada zaman jahiliyah mereka berjudi dengan unta-unta. Untuk menentukan bagian mana dari badan unta atau berapa banyak unta yang mereka peroleh sebagai hasil perjudian.

Dalam tafsir al-Azhar karya Prof. Dr. H. Abdul Malik Abdul Karim Amrullah atau yang lebih dikenal dengan sebutan buya Hamka menjelaskan Untung nasib atau peruntungan dalam bahasa Arab disebut *Qismof*. Populer di Eropa dengan kismet. Undian kita ambil menjadi arti daripada *Azlam*. Menurut ahli tafsir, bahwa di zaman Jahiliyah ada alat yang diundikan untuk bertengung melihat untung nasib. Barang itu terdiri dari tiga buah cangkir. Satu cangkir ada tulisan "kerjakan". Satu cangkir lagi tertulis "jangan kerjakan". Cangkir yang ketiga, kosong tidak tertulis apa-apa. Ketiga barang itu disimpan dalam ka'bah dan dipelihara baik-baik, oleh juru kunci ka'bah. Kalau ada seseorang hendak musafir keluar atau hendak kawin, dia datang terlebih dahulu kepada juru kunci itu, meminta supaya ketiga cangkir *azlam* itu dikeluarkan dan ditengung nasibnya. Maka dikocoklah ketiga cangkir itu oleh juru kunci, lalu disuruh mencabut salah satu. Jika tercabut yang bertulisan "kerjakan", teruslah dikerjakannya apa yang dimaksud itu dengan tidak merasa ragu lagi. Dan kalau keluar yang tertulis "jangan kerjakan", diundurkannya niatnya semula. Tetapi kalau keluar yang tidak bertulisan apa-apa, dimintanya kocok sekali lagi, sampai dapat kepastian disuruh atau dilarang. Setelah selesai, diberikanlah hadiah kepada juru kunci ala kadarnya. Menurut buya Hamka perbuatan seperti ini adalah perbuatan durkaha kepada Allah karena kita telah mempercayai barang benda, seperti cangkir Arab Jahiliyah dalam menentukan nasib kita. Padahal telah diajarkan kepada kita bahwa dalam memilih dua perkara kita kembalikan kepada Allah dengan melaksanakan shalat istikharah.

Dari paparan di atas terkait judi maupun undian jika dikaitkan dengan fenomena undian berhadiah yang marak terjadi di zaman sekarang, perlu kiranya dikaji tentang konsep dan hukum undian berhadiah. Apakah undian berhadiah ini sama dengan konsep *azlam* pada surah al-Maidah ayat 90, atau justru mengandung unsur *maysir* yang jelas dilarang pada ayat yang sama? Bagaimana pendapat Quraish Shihab dan ulama kontemporer lain terkait hukum undian berhadiah ini?

Kajian Literatur

Undian berhadiah adalah undian yang dilaksanakan oleh perusahaan barang atau jasa dengan tujuan menarik para pembeli dan melariskan dagangan atau jasa yang mereka tawarkan dengan cara memberikan hadiah untuk para pemenang yang ditentukan secara undian. (Mardani, 2012).

Undian dalam bahasa Arab (Qur'ah) yaitu upaya memilih sebagian pilihan (alternatif) dari keseluruhan pilihan yang tersedia dengan cara sedemikian rupa sehingga setiap pilihan yang tersedia itu memiliki kemungkinan (probabilitas) yang sama besarnya untuk terpilih. (Abdul Aziz Dahlan, 2003)

Kata undian dalam KBBI berarti sesuatu yang diundi (lotre). Istilah lotre berasal dari bahasa Belanda *loterij* yang memiliki arti undian berhadiah, nasib, peruntungan. Sedangkan dalam Bahasa Inggris istilah lotre berasal dari kata lottery yang berarti undian. Istilah undian memiliki persamaan dalam bahasa Indonesia, Belanda, Inggris maupun bahasa Arab yaitu sama-sama mengandung unsur untung-untungan yang memiliki konsekuensi tertentu bagi orang-orang yang melakukan undian tersebut. (Saifudin Shidik, 2004)

Dalam pelaksanaan undian berhadiah aktivitasnya melibatkan berbagai hal diantaranya: 1) Penyelenggara biasanya lembaga pemerintah atau swasta yang legal

mendapatkan izin dari pemerintah. 2. Para penyumbang adalah pembeli yang mengharapkan hadiah. (Risma Nur Aulia, 2020). Undian berhadiah atau lotere yang mendekat dengan judi atau maisir. Maisir adalah permainan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara langsung. Maka orang yang bertaruh pasti menghadapi salah satu dari dua kemungkinan yakni menang atau kalah, jadi sifatnya untung-untungan, mengadu nasib.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, judi adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan (seperti main dadu, kartu dan sebagainya). Dalam Bahasa Arab judi bernama qimar yang berarti permainan dengan taruhan apa saja, boleh uang dan boleh barang-barang, yang menang menerima dari yang kalah. Dalam Tafsir Alquran karya Abdul Halim Hasan dijelaskan bahwa: menurut para sahabat, tabi'in dan lainnya, segala macam permainan yang diadakan dengan memakai taruhan disebut "al- maisir", sehingga baik permainan anak-anak sekalipun di mana terdapat kalah, menang dan taruhan yang diambil oleh pihak pemenang, maka hal itu juga dinamakan "al- maisir"

Kata *maysir* dari sisi bahasa mencakup dua hal yakni mendapatkan harta tanpa susah payah, mendapatkan harta dan sebab menjadi kaya (berkecukupan). Prinsip dalam perjudian adalah terlarang, baik itu terlibat secara mendalam maupun hanya berperan sedikit saja atau tidak berperan sama sekali, mengharapkan keuntungan semata. Disamping sebagian orang-orang yang terlibat melakukan kecurangan, kita mendapatkan apa yang semestinya kita dapatkan, atau menghilangkan suatu kesempatan. Melakukan pemotongan dan bertaruh benar-benar masuk dalam kategori definisi berjudi.

Ada beberapa alasan *maysir*/judi sangat dilarang dalam Islam: 1) Secara ekonomis, *maysir* dapat mengakibatkan kemiskinan, sebab jarang terjadi seseorang terus menerus menang, yang paling kemungkinan adalah kekalahan. 2) Secara psikologis sebagaimana *Al-Qur'an*, perjudian bisa menumbuhkan sikap penasaran dan permusuhan, sikap ria, takkabur, sombong pada pihak yang menang. Sedangkan pihak yang kalah dapat mengakibatkan depresi bahkan menyebabkan bunuh diri tidak hanya itu merugikan orang lain seperti mencuri demi kepuasan diri sendiri. 3) Sedangkan secara sosiologis, perjudian dapat merusak sendi-sendi kekeluargaan yang merupakan inti masyarakat. Perjudian juga menyebabkan konflik sosial seperti perceraian, pertengkaran bisa mengarah ketindak kriminal seperti pembunuhan dan sebagainya.

Menurut Yusuf Al-Qardahwi bahwa bentuk yang diperbolehkan dan diterima oleh syara' adalah hadiah-hadiah yang disediakan untuk memotivasi dan mengajak kepada peningkatan ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan amal saleh. Misalnya, hadiah yang disediakan bagi pemenang dalam perlombaan menghafal *Al-Qur'an* atau hadiah yang disiapkan bagi yang berprestasi dalam studi.

Bentuk yang tidak diragukan keharamannya adalah jika orang yang membeli kupon dengan harga tertentu, banyak atau sedikit, tanpa ada gantinya melainkan hanya untuk ikut serta dalam memperoleh hadiah yang disediakan berupa mobil, emas, atau lainnya namun belum tentu hadiah tersebut didapatkan. Bahkan hal seperti ini termasuk larangan serius, karena termasuk perbuatan judi yang dilarang dalam al-Quran. Islam mengharamkan perjudian karena perjudian akan membinasakan manusia dalam mencari keuntungan tanpa mau melakukan usaha dan hanya menggantungkan nasib. Untuk menjadi seorang yang kaya,

mereka tidak mau berusaha dan tidak melalui jalan yang sudah menjadi sunnatullah yang telah diketahui oleh manusia.

Bentuk undian yang masih diperselisihkan hukumnya adalah berupa kupon yang diberikan kepada seseorang sebagai ganti dari pembelian barang dari sebuah toko. Atau karena membeli bensin di sebuah pom bensin. Atau, mengikuti pertandingan bola dengan membayar tiket masuk disertai dengan pemberian kupon. Yusuf Qardawi mengharamkan karena beberapa alasan : 1) Transaksi semacam ini meskipun bukan jelas-jelas perjudian, tetapi di dalamnya ada motif perjudian. Yaitu bergantung pada nasib bukan pada usaha yang merupakan sunnatullah. Adapun dalam transaksi ini seseorang hanya menunggu hadiah turun dari langit yang akan menyulapnya dari miskin menjadi kaya dan dari hina menjadi mulia tanpa ada usaha yang dilakukan. Jiwa seperti ini yaitu jiwa bergantung pada nasib adalah tidak sesuai dengan Islam karena Islam mencintai dan mengajak kepada usaha dan kerja dengan tangan untuk mencapai hasil yang mulia. 2) Perilaku seperti ini akan menimbulkan watak egoisme dalam diri manusia dan merupakan hasil dari paham kapitalisme Barat yang berdasarkan pada kepentingan individu dan tidak memikirkan kepentingan orang lain. Maka dari itulah, sistem ini mengajak pada persaingan dan tidak memperdulikan pelanggaran perampasan hak orang lain. 3) Sesungguhnya nilai hadiah besar ini setelah dihitung-hitung adalah diambil dari pengumpulan uang konsumen itu sendiri. 4) Adanya hadiah besar ini (yang bertujuan untuk menarik konsumen agar membeli barang lebih banyak), menjadikan konsumen bersifat pemboros, yaitu dengan membeli barang yang tidak mereka butuhkan. Hal ini merupakan tindakan paham kapitalis Barat.

Bentuk undian tanpa syarat yakni undian yang dilakukan apabila kupon diberikan cuma-cuma maka boleh. Hal ini termasuk hibah kepada pemenang sekalipun penyelenggara mendapat keuntungan non-materi dalam bentuk iklan sponsor. Hal ini semata-mata hibah tidak mengandung unsur riba, gharar, qimar, dan tidak ada larangan syariatnya. (Erwandi, 2016)

Undian jika diisyaratkan harus membeli kupon adalah haram dan termasuk judi dan gharar. Karena saat membeli tiket masuk ia tidak tahu apakah akan mendapatkan hadiah yang nilainya jauh lebih besar daripada nilai tiket atau tidak, ini termasuk gharar. Hukum mengikuti undian ini jika diisyaratkan harus membeli produk barang tertentu diperselisihkan oleh para ulama kontemporer: 1) Pendapat pertama, hukum mengikuti undian ini adalah haram, karena dapat dikatakan qimar dan gharar, yaitu saat pembeli memberi barang tersebut, ia tidak mengetahui apakah ia akan menang dalam undian atau tidak. Jika menang maka dia akan beruntung dan sebaliknya. Pendapat ini di dukung oleh dewan fatwa ulama kerajaan Arab Saudi. 2) Pendapat kedua, hukum mengikuti undian ini boleh dan hadiahnya halal dengan syarat harga barang yang dijual normal tidak dinaikkan terlebih dahulu dan pembeli membeli barang sesuai dengan kebutuhannya agar tidak boros dan tidak berniat mendapatkan hadiah saat membeli barang. (Erwandi, 2016)

Jenis undian ditinjau dari sudut manfaat dan mudharatnya, ulama madzab (Madzab Hanafi, Maliki, Hambali dan Syafi'i) membagi undian atas dua bagian : 1) Undian yang mengandung unsur *mudharat* atau kerusakan. Pada bagian ini terdapat dua jenis undian, diantaranya: a) Undian yang menimbulkan kerugian finansial pihak-pihak yang diundi. Dengan kata lain, antara pihak-pihak yang diundi terdapat unsur-unsur untung dan rugi, yaitu jika di satu pihak ada yang mendapatkan keuntungan, maka di pihak lain ada yang mendapatkan kerugian dan bahkan menderita kerusakan mental. b) Undian yang hanya menimbulkan kerugian

atau kerusakan bagi dirinya sendiri, yaitu berupa kerusakan mental. Manusia menguntungkan nasib, rencana, pilihan dan aktivitas kepada para pengundi nasib atau peramal sehingga akal pikirannya kurang berfungsi untuk menentukan pilihan dan sikapnya. Ini berakibat mental pelakunya menjadi labil, kurang percaya diri dan berfikir yang tidak realistis. 2) Undian yang tidak mengandung atau menimbulkan mudharat dan tidak mengakibatkan kerugian, baik bagi pihak-pihak di luar pengundi maupun bagi pihak pengundi itu sendiri. Para pelakunya hanya mendapatkan keuntungan dari satu pihak dan pihak lain tidak mendapat apa-apa, akan tetapi tidak menderita kerugian.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis/pendekatan penelitian yang berupa studi kepustakaan (*Library Research*). Menurut Abdul Rahman Sholeh, penelitian kepustakaan (*library research*) ialah penelitian yang menggunakan cara untuk mendapatkan data informasi dengan menempatkan fasilitas yang ada di perpustakaan, seperti buku, majalah, dokumen, catatan kisah-kisah sejarah. Pemilihan jenis penelitian ini didasarkan atas objek yang diteliti yakni dengan menganalisis undian berhadiah termasuk pada kata *azlam* (mengundi nasib dengan anak panah) atau *maysir* (judi) yang terdapat pada QS. Al-Maidah ayat 90.

Temuan Penelitian dan Pembahasan

Undian Berhadiah menurut Tafsir Al-Misbah

Keberadaan al-Qquran sebagai sumber ajaran/sumber hukum mengandung pengertian bahwa Alquran memuat nilai-nilai Ilahiyah yang dapat dijadikan sebagai sumber motivasi, arahan dan penuntun dalam menjalani kehidupan di dunia. Nilai-nilai inilah yang perlu diterjemahkan agar dapat dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Terkait dengan undian berhadiah, dalam hal ini dilakukan kajian terhadap surah Al-Maidah ayat 90 menurut tafsir al-Mishbah.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ
عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.*

Dalam tafsir al-Misbah dikutip oleh al-Biq'a'i, Imam Bukhari ketika menjelaskan perurutan larangan-larangan itu mengemukakan bahwa karena minuman keras merupakan salah satu cara yang paling banyak menghilangkan harta, maka disusulnya larangan meminum khamr dengan perjudian. Dan karena perjudian merupakan salah satu cara yang membinasakan harta, maka pembinasakan harta disusul dengan larangan pengagungan terhadap berhala yang merupakan pembinasakan agama. Begitu pula halnya dengan pengagungan berhala, karena ia merupakan syirik yang nyata (mempersekutukan Allah) jika berhala itu disembah, dan merupakan syirik tersembunyi bila dilakukan penyembelihan atas namanya, meskipun tidak disembah. Maka dirangkaikanlah larangan pengagungan berhala itu dengan salah satu bentuk syirik tersembunyi yaitu mengundi dengan anak panah.

Dan setelah semua itu dikemukakan, kesemuanya dihimpun beserta alasannya yaitu bahwa semua itu adalah *rijs* (perbuatan keji).

Kata *maysir* terambil dari kata *yusr* yang berarti mudah. Judi dinamai *maysir* karena pelakunya memperoleh harta dengan mudah dan kehilangan harta dengan mudah. Kata ini juga berarti pemotongan dan pembagian. Dahulu, masyarakat Jahiliah berjudi dengan unta untuk kemudian mereka potong dan mereka bagi-bagikan dagingnya sesuai kemenangan yang mereka raih. Sedangkan *al-Azlam*, bentuk jamak dari kata *zalam* yaitu kayu semacam anak panah, sebelum ditajamkan atau dipasang pada ujung besi. Alat ini digunakan dalam banyak hal, antara lain dalam perjudian. Pada zaman jahiliah mereka berjudi dengan unta-unta. Untuk menentukan bagian mana dari badan unta atau berapa banyak unta yang mereka peroleh sebagai hasil perjudian. Dari segi hukum, *maysir*/judi adalah segala macam aktivitas yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk memenangkan suatu pilihan dengan menggunakan uang atau materi sebagai taruhan. Sedangkan kata *azlam* yang berarti undi nasib Quraish shihab mengisyaratkan penjelasannya pada ayat 3 di surah yang sama. *Al-azlam* juga digunakan untuk menentukan nasib seseorang, atau keberhasilan dan kegagalan apa yang mereka akan usahakan. Misalnya jika mereka bermaksud bepergian atau menikah, mereka terlebih dahulu menuju ke dukun atau penjaga berhala/ka'bah. Di sana telah ada tiga anak panah. Ada yang bertuliskan tuhan memerintah, ada juga tuhan melarang, dan ada lagi yang tidak bertuliskan apa-apa. Bila yang tidak bertuliskan yang mereka dapatkan, maka mereka mengulangi undian hingga memperoleh salah satu dari yang bertuliskan itu. Perjudian dan mengundi nasib adalah *fisq*, yakni bentuk-bentuk yang mengakibatkan seseorang keluar dari ajaran agama. Kata *fisq* pada mulanya digunakan untuk melukiskan kurma yang telah demikian matang sehingga kulitnya terkelupas. Demikian juga halnya dengan pelaku *fusuq* (perbuatan fasik). Seorang yang beragama bagaikan diliputi dan dirangkul oleh tuntunan Ilahi, ia dijaga dan dipelihara serta berada dalam pagar yang aman. Bila ia melanggar tuntunan Ilahi, maka yang meliputi dan merangkulnya, serta pagar yang melindunginya terlepas dari dirinya, sehingga ia tidak lagi terpelihara.

Dari penjelasan tafsir di atas dapat diketahui bahwa undian berhadiah bisa dikategorikan *maysir* ataupun *azlam* yang terdapat pada ayat tersebut tergantung dari metode ataupun tujuan pengundian. Seperti yang dikemukakan sebelumnya undian disebut juga dengan nama *qur'ah* yang berarti upaya memilih sebagian pilihan (alternatif) dari keseluruhan pilihan yang tersedia itu memiliki kemungkinan (probabilitas) yang sama besarnya untuk terpilih. Undian merupakan upaya yang paling mampu menjauhkan unsur keberpihakan dalam memilih dan dapat dilakukan untuk maksud-maksud yang beragam dan luas, bisa untuk maksud perjudian dan bisa pula untuk maksud-maksud yang jauh sama sekali dari perjudian (*maysir*). Artinya jika undian berhadiah ini mengandung unsur *maysir* maka hukumnya haram dan tergolong pada perbuatan keji.

Majelis Ulama Indonesia No. 9 Tahun 2008 tentang SMS berhadiah menjelaskan bahwa undian berhadiah dikategorikan haram apabila mengandung unsur-unsur berikut : 1) *Maysir* (judi) yaitu mengundi nasib dimana konsumen akan berharap-harap cemas memperoleh hadiah besar dengan cara mudah. 2) *Tabdzir* yaitu menggunakan harta untuk sesuatu yang tidak bermanfaat menurut ketentuan. 3) *Gharar* yaitu adanya ketidakpastian peserta untuk memperoleh hadiah dalam suatu kegiatan yang tidak jelas (bersifat tipu daya) oleh produsen/penyedia jasa melalui trick janji pemberian hadiah atau bonus. 4) *Dharar* yaitu membahayakan

orang lain akibat dari permainan judi terselubung yang menyesatkan dengan pemberian hadiah kemenangan di atas kerugian dan kekalahan yang diderita oleh peserta lain. 5) *Ighra'* yaitu membuat angan-angan kosong di mana konsumen dengan sendirinya akan berfantasi mengharapkan hadiah yang menggiurkan. Akibatnya, menimbulkan mental malas bekerja karena untuk mendapatkan hadiah tersebut dengan cukup menunggu pengumuman. 6) *Israf*, yaitu pemborosan, di mana peserta mengeluarkan uang di luar kebutuhan yang wajar.

Kesimpulan

Pada dasarnya, pemberian hadiah dalam Islam merupakan suatu hal yang diperbolehkan. Bahkan Islam menganjurkan agar saling memberikan hadiah dengan tujuan terciptanya rasa kasih sayang di antara masyarakat. Tentunya dengan adanya pemberian hadiah dalam hal ini Islam mengharapkan adanya rasa kasih sayang yang tulus dan ikhlas, hanya semata-mata mengharapkan ridha Allah. Hadiah dapat dikategorikan menjadi dua macam. Pertama, hadiah yang berupa pemberian terhadap seseorang karena prestasinya atau berdasarkan penghormatan tidak ada tujuan lain selain penghormatan tersebut. Kedua, hadiah yang diberikan kepada seseorang karena punya maksud tertentu baik untuk kepentingan dirinya atau kepentingan orang lain. Jika dianalisis lebih jauh undian berhadiah yang marak terjadi adalah kategori pemberian hadiah yang bukan semata-mata mengharap ridha Allah, dimana penyelenggara undian memang menjadikannya sebagai momen meraup keuntungan yang lebih banyak dari biasanya.

Dari pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa undian berhadiah hukumnya haram jika mengandung unsur-unsur berikut yakni : *Maysir*, *tabdzir*, *gharar*, *ighrighra'* dan *ishraf*. Undian berhadiah yang kerap kali diadakan oleh beberapa perusahaan maupun lembaga tertentu bertujuan untuk meningkatkan minat pelanggan/konsumen namun mengandung unsur judi serta merugikan pihak lain. Seperti yang dijelaskan dalam Tafsir Al-Misbah tentunya perbuatan seperti ini adalah perbuatan yang dilarang karena merupakan bentuk kedurhakaan terhadap Allah swt. Bahkan Quraish Shihab juga menjelaskan perjudian dan mengundi nasib adalah *fisq*, yakni bentuk-bentuk yang mengakibatkan seseorang keluar dari ajaran agama.

Daftar Pustaka

- Al-Qurthubi, Tafsir Al-Qurthubi jilid 6, (Jakarta : Pustaka Azzam) Dahlan, Abdul Aziz. Ensiklopedi Hukum Islam. (Jakarta: PT IchtiarBaru van Hoeve, (1996) Erwandi, Harta Haram Muamalat Kontemporer, (Bogor : CV Penerbit J-Art, 2016)
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 09 Tahun 2008 tentang SMS hadiah Hamka, Tafsir Al-Azhar, (Pustaka Nasional PTE LTD Singapura)
- Gea, D. (2022). Konsep Undian dalam Tafsir Rafiq Yunus Al Mishri (Qs. Ash-Shoffat:141). *Mubeza*, 11(1), 42–51. <https://doi.org/10.54604/mbz.v11i1.55>
- Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah, (Jakarta : Kencana, 2012)
- Mukhsinun, 2020. „Undian Dan Lotere Dalam Perspektif Masail Al-Fiqhiyyah“ *Labatila : Jurnal Ekonomi Islam*, Vol 3 No. 02 (2020) : 16-26 <https://doi.org/10.33507/lab.v3i02.237>
- Risma Nur Aulia. 2020. “Tinjauan Yusuf Qardhawi terhadap Undian Berhadiah Umroh untuk Menarik Konsumen Pada Produk Luwak White

Kofie”. *In Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 6 No. 02 (2020) : 430-435. Universitas Islam Bandung : LP2M Universitas Islam Bandung.
<http://dx.doi.org/10.29313/syariah.v6i2>

Shihab, M.Quraish. *Tafsir Al Misbah : pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*, jilid ke 3 (Jakarta : Lentera Hati, 2002)

Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan : FEBI UINSU Press, 2018)

Tarigan, Azhari Akmal. *Tafsir Ayat-ayat Ekonomi : Sebuah Eksplorasi Melalui Kata- kata Kunci*, (Bandung, Ciptapustaka Media Perintis, 2012)